

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

[pematangsiantar.imigrasi.go.id](http://pematangsiantar.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

# Perpanjangan Visa On Arrival

TPI Pematangsiantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan domisili
2. Data penjamin
3. Paspor yang berlaku
4. Tiket pulang ke negara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket
2. Berkas di cek oleh wasdakim untuk pengesahan
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara
4. kemudian membayarkan kuitansi

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 355.000, Dengan rincian: VoA Rp.

300.000, Jasa

Teknologi: Rp. 55.000

## Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan

## Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

[pematangsiantar.imigrasi.go.id](http://pematangsiantar.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Pematangsiantar



lapor.go.id